

**PENOLAKAN HONGKONG ATAS PERMINTAAN EKSTRADISI OLEH
AMERIKA SERIKAT: KASUS EDWARD SNOWDEN**

Karina Kurniawati Harriman
Fakultas Hukum Universitas Surabaya
JL Kalirungkut, Surabaya
angela_karina@rocketmail.com

Abstrak: Skripsi ini mengangkat **isu utama mengenai** kejahatan politik di dalam hukum internasional, dan penerapan **perjanjian ekstradisi** apabila alasan permintaan ekstradisi dari negara peminta adalah **karena kejahatan politik** yang dilakukan oleh pelaku. Di satu sisi perjanjian berlaku sebagai **undang-undang yang mengikat** bagi negara yang sudah menandatangani, **namun di sisi lain pelaku kejahatan politik** juga wajib dilindungi.

Kata kunci: Perjanjian ekstradisi, **Kejahatan politik**, Hukum Internasional

Abstract: This article take a main issue about political offenses at international law and the applications of extradition treaty if the requesting state request due to the offender's political offense. At one side, the treaty is valid as a binding law for the state that has signed in, but at the other side, we should protected the politicaloffense's offender.

Keyword: extradition treaty, political offenses, international law

Pendahuluan

Berdasarkan hukum alam, tiada seorangpun boleh lolos dari hukum dan hukuman. Maka demikian juga terhadap pelaku kejahatan dimanapun dia berada haruslah dihukum. Jikalau negara tempatnya berada tidak bersedia menghukum, maka terhadap penjahat pelarian tersebut wajib untuk diserahkan kepada negara dimana kejahatan itu dilakukan, sebagai negara yang berwenang mengadili atau menghukumnya. Pendapat Grotius ini dituangkan dalam sebuah adagium "*aut punere aut dedere*".¹ Dengan kata lain pelaku kejahatan internasional diadili menurut hukum ditempat ia melakukan kejahatan (sesuai dengan *locus delicti*), walaupun belum ada perjanjian ekstradisi antara kedua negara, karena Grotius mendasarkan pada pemikiran bahwa setiap pelaku kejahatan harus dihukum.

Sebaliknya, beberapa ahli hukum internasional lain seperti Von Martens berpendapat jika tidak ada perjanjian ekstradisi, maka negara diminta tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan pelaku kejahatan kepada negara peminta. Perjanjian ekstradisi merupakan landasan hukum bagi kedua negara untuk melakukan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan.²

Praktek negara-negara beragam, ada negara yang bersedia menyerahkan pelaku kejahatan kepada negara peminta walaupun belum ada perjanjian ekstradisi antara kedua negara. Sebagai contoh adalah Afrika Selatan, Kanada, Indonesia, dan Kolumbia. Sebaliknya, negara-negara yang hanya bersedia menyerahkan pelaku kejahatan setelah ada perjanjian ekstradisi adalah Belanda, Ethiopia, Israel, dan Turki.³

Untuk mengatasi keberagaman praktek negara-negara tersebut serta demi kepastian hukum, maka negara-negara membuat perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi, baik secara bilateral maupun secara

¹ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 17

² Ivan Anthony Shearer, *Extradition in International Law*, Manchester University Press, Oceana Publication Inc, 1971, hlm. 23 - 24.

³ Ivan Anthony Shearer, op. cit., hlm. 28.

multilateral. Perjanjian ekstradisi biasanya dilakukan antara negara-negara yang letaknya berdekatan karena kemungkinan frekwensi larinya pelaku kejahatan ke negara-negara tetangga tersebut lebih tinggi. Dengan demikian perjanjian ekstradisi itu menjadi landasan yuridis yang mereka anut apabila menghadapi kasus tentang ekstradisi. Semisal perjanjian ekstradisi yang telah disepakati oleh Amerika Serikat dengan Hong Kong. Didalam Pasal 1 Extradition Treaty between United States of America and Hong Kong menyebut bahwa "*Obligates each Party to extradite to the other, in accordance with the provisions of the Agreement, any person wanted for prosecution or for the imposition or enforcement of a sentence in respect of an offense described in Article 2.*" Yang berarti mewajibkan para pihak untuk mengekstradisi satu sama lain, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, orang yang dicari oleh pihak yang berwenang di negara peminta untuk diadili atau dihukum karena kejahatan ekstradisi. Sedangkan di dalam pasal 2 ayat (1) diatur perihal 36 macam kejahatan yang menurut kedua negara dapat dikenakan hukuman lebih dari satu tahun dan dapat dimintakan ekstradisi.

Melihat tujuan dari perjanjian internasional tersebut diatas dan fungsinya yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis apabila kedua negara tersebut berhadapan dengan kasus ekstradisi, maka dalam bagian 3 Konvensi Wina 1969 Pasal 26 ditegaskan mengenai asas pacta sunt servanda yang mengatur bahwa "*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*". Yang artinya "Setiap perjanjian berlaku mengikat terhadap pihak-pihak pada perjanjian itu dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Dengan adanya Pasal 26 Konvensi Wina 1969, maka terjaminlah asas kepastian hukum dalam suatu perjanjian, dimana para pihak dalam perjanjian dilindungi secara hukum. Dan apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian. Dengan kata lain maksud dari adanya Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tersebut adalah perjanjian yang telah mereka buat menjadi undang-undang bagi kedua

negara itu. Namun Pasal 26 Konvensi Wina 1969 tidak bisa diartikan terpisah, pengaturan lanjutan mengenai itu ada di dalam Pasal 27 Konvensi Wina 1969 yang mengatur “*A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46*”. Yang berarti “Sesuatu pihak tidak boleh mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya sebagai alasan pembenar bagi kegagalannya melaksanakan sesuatu perjanjian aturan ini tanpa merugikan Pasal 46”.

Berkaitan dengan yurisdiksi yang dimiliki oleh negara (dalam hal ini negara diminta), maka setelah negara diminta menerima permohonan permintaan ekstradisi dari negara peminta, negara diminta dapat mempertimbangkan apakah permohonan ekstradisi itu diterima atau tidak. Hal ini berhubungan dengan asas umum yang terdapat dalam hukum internasional bahwa setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda yang ada dalam wilayahnya sendiri. Perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi bisa saja terjadi diantara negara-negara yang belum terikat pada perjanjian ekstradisi. Prakteknya negara-negara tersebut menunjukkan adanya perbedaan, ada negara yang bersedia menyerahkan orang yang diminta walaupun antara negara diminta tersebut dengan negara peminta sebelumnya tidak pernah ada perjanjian ekstradisi. Namun ada negara yang mensyaratkan harus ada perjanjian ekstradisi terlebih dahulu untuk dapat dilakukan penyerahan orang yang diminta. Jika perjanjian ekstradisi itu tidak ada, maka tidak boleh melakukan penyerahan. Akan tetapi ada pula walaupun diantara negara penting dan negara diminta sudah terdapat perjanjian ekstradisi, namun karena pertimbangan dari negara diminta akhirnya pelaku kejahatan tidak dapat diekstradisi salah satunya karena unsur kejahatan politik.

Didalam kasus ini akan dibahas, perihal negara Amerika Serikat dan Hongkong yang sebelumnya sudah terdapat perjanjian ekstradisi diantara kedua negara tersebut namun pihak Amerika Serikat tidak bersedia menyerahkan atau menerima permohonan ekstradisi dari negara peminta (dalam hal ini Hongkong) karena kejahatan politik yang dilakukan

oleh pelaku. Walaupun sudah terdapat perjanjian ekstradisi antara negara peminta dan negara diminta, namun terdapat asas didalam perjanjian ekstradisi dimana pelaku kejahatan politik tidak dapat diserahkan. Apabila dasar permintaan penyerahan pelaku kejahatan adalah karena kejahatan politik, maka hal itu tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena kejahatan politik dikecualikan dari jenis-jenis kejahatan yang dapat diajukan sebagai dasar permohonan penyerahan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah: "Apakah penolakan ekstradisi Edward Snowden oleh Hongkong dapat dikualifikasikan melanggar perjanjian ekstradisi yang telah disepakati oleh Hongkong dan Amerika Serikat?"

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan tipe penelitian yuridis normatif, adalah penelitian hukum terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terutama yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Sedangkan pendekatan secara *conseptual approach* yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana yang terdapat di dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung.

Selanjutnya bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan selanjutnya dikumpulkan, dikelompokan sesuai variabel masing-masing, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya penelitian akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil Penelitian

Apabila ditinjau dari asal katanya, ekstradisi berasal dari bahasa latin “extradere”. Ex berarti keluar, sedangkan tradere berarti memberikan atau menyerahkan. Menurut I Wayan Parthiana mengartikan ekstradisi sebagai:

Penyerahan yang dilakukan secara formal baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi, kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya.

Di lain pihak terdapat beberapa ahli yang menjelaskan perihal arti dari ekstradisi selain I Wayan Parthiana, sebut saja pendapat dari L. Oppenheim dan J.G. Starke L. Oppenheim mengatakan *"Extradition is the delivery of an accused or convicted individual to the state on whose territory he is alleged to have committed, or to have been convicted of, a crime by the state on whose territory the alleged criminal happens for the time to be"*.⁴

Dapat diartikan “ekstradisi adalah penyerahan terdakwa atau terpidana oleh suatu negara di wilayah mana ia suatu waktu berada, kepada negara dimana ia disangka melakukan atau telah melakukan atau telah di hukum, karena perbuatan kejahatan.” Sedangkan J.G. Starke menyatakan sebagai berikut: *"The term extradition denotes the process where by under treaty or upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request a person accused or convicted of a criminal*

⁴ L. Oppenheim, *International Law, a Treatise*, 8th edition, 1960, vol. One-Peace, hlm. 696.

offence committed against the laws of the requesting state competent to try the alleged offender".

Artinya “penyerahan (ekstradisi) menunjukkan suatu proses dimana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya, seorang dituduh karena kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut yang dilakukannya dalam wilayah yang diserahkan.

Adapun maksud dan tujuan dari ekstradisi adalah untuk menjamin agar pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindarkan diri dari penuntutan atau pemidanaan, karena seringkali suatu negara yang wilayahnya dijadikan tempat berlindung oleh seorang penjahat tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya disebabkan yurisdiksi atas penjahat tersebut.⁵

Terdapat azas di dalam hukum ekstradisi, antara lain azas kejahatan ganda, azas kekhususan, azas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, azas tidak menyerahkan warga negara sendiri, azas non bis in idem, azas daluwarsa.

Terkait dengan azas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah tindakan tersebut termasuk dalam pelanggaran politik ataukah bukan. Metode tersebut adalah:

- a. Pelanggaran absolut atau relatif (*absolute or relative offences*)

Pada dasarnya untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk kedalam kategori kejahatan politik atau tidak dapat dilihat berdasarkan untuk siapa perbuatan itu ditujukan. Kejahatan politik absolut atau murni adalah kejahatan yang ditujukan kepada organisasi politik atau pemerintahan dari suatu

⁵ M. Budiarto, *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 7.

negara dan tidak mengandung unsur-unsur kejahatan biasa.⁶ Contoh dari kejahatan politik murni misalnya pengkhianatan, mata-mata, dan penghasutan. Dalam beberapa kasus yang pernah terjadi, tidak ada kewajiban untuk mengekstradisi pelaku kejahatan politik murni (yang mana terdapat perjanjian bahwa terhadap kejahatan politik murni dikecualikan dari kejahatan yang lainnya).

Di lain pihak terdapat kerancuan untuk menentukan kriteria suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai kejahatan politik relatif, sulitnya menentukan kriteria dari kejahatan politik relatif disebabkan karena pelanggaran ini termasuk kedalam kejahatan biasa, namun dilakukan sehubungan dengan tindakan politik.⁷

b. Uji kejadian politik (*Political incidence test*)

Uji kejadian politik melihat apakah pelanggaran itu merupakan bagian dari kebetulan atas perjuangan politik. Pada mulanya tidak ada sangkut pautnya antara perbuatan dengan

⁶DeFabo, Vincent (2012). *"Terrorist or Revolutionary: The Development of the Political Offender Exception and Its Effects on Defining Terrorism in International Law"*. American University National Security Law Brief. 2 (2). Retrieved 2013-06-13, page 76.

⁷DeFabo, Vincent (2012). *"Terrorist or Revolutionary: The Development of the Political Offender Exception and Its Effects on Defining Terrorism in International Law"*. American University National Security Law Brief. 2 (2). Retrieved 2013-06-13, page 77.

motif dari pelaku.⁸ Namun pada tahun 1981, pengadilan Inggris menemukan metode tersebut pada kasus *In re Castioni*, seorang pria asal Bellinzona dinyatakan bersalah setelah menembak mati seorang pemimpin daerah provinsi di Swiss. Tindakan itu dilakukan karena pada saat itu terjadi kerusuhan politik. Untuk selanjutnya tindakan tersebut dilakukan atas dasar tindakan politik. Swiss meminta ekstradisi pria asal Bellinzona tersebut. Undang-undang ekstradisi 1870 memberikan pengecualian atas pelanggaran terhadap karakter politik atau kejahatan yang mensyaratkan ekstradisi untuk menghukum pelaku tindakan politik, akan tetapi Undang-undang tersebut tidak memberikan suatu syarat secara terperinci. Hakim George Denman memberikan kesimpulan untuk pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran politik:

- a. Pertama, pelanggaran yang dilakukan terjadi selama kerusuhan politik.
- b. Kedua, pelanggaran tersebut merupakan tindakan yang nyata dan merupakan bagian dari kerusuhan politik.

⁸ Van Den Wijngaert, Christine (1983). *"The political offence exception to extradition: defining the issues and searching a feasible alternative"*. *Revue beige de droit international*. **20** (1). Retrieved 2013-06-10, page 745.

Berdasarkan putusan dari hakim George Denman diatas maka Castioni tidak dapat diekstradisi.⁹

Kasus berikutnya melihat motif dari pelaku dalam upaya untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut dapat dimasukkan dalam kategori kerusuhan politik secara umum. Pada tahun 1954 terdapat kasus Kolczynski, dimana pengadilan Inggris memberikan penjelasan lebih lanjut perihal definisi dari uji kejadian politik (peristiwa itu bukan bagian dari kerusuhan politik pemberontakan yang dilakukan oleh 7 orang pelaut Polandia yang memberontak terhadap kapten mereka dan mengambil alih kapal mereka menuju Inggris.¹⁰ Hakim James Cassels dan Rayner Goddard menginterpretasi "kerusuhan politik" lebih luas daripada kasus Castioni, walaupun pemberontakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan upaya untuk menghindari tuntutan kejahatan politik. Kasus Kolczynski tersebut dianggap sebagai kasus yang paling jauh dalam mendeskripsikan pengecualian terhadap kejahatan politik.

c. Uji hak dan motif (*Injured rights test and motives test*)

⁹ Lubet, Steven; Czackes, Morris (1980). *"The Role of the American Judiciary in the Extradition of Political Terrorists"*. Journal of Criminal Law and Criminology. **71** (3). Retrieved 2013-06-10, page 201.

¹⁰ Kinneally, James J., III (1987). *"The Political Offense Exception: Is the United States-United Kingdom Supplementary Extradition Treaty the Beginning of the End?"*. American University Journal of International Law and Policy. **2** (1). Retrieved 2013-06-11.

Pengujian terhadap hak atau yang biasa disebut sebagai obyektif tes, merupakan metode yang dikembangkan oleh Prancis yang melihat bahwa pelanggaran yang dilakukan tersebut ditujukan kepada organisasi politik dari negara peminta. Metode ini secara tidak langsung menolak pendekatan yang menyebut bahwa pelanggaran politik disebabkan karena adanya sentimen politik. Contohnya yang terjadi pada kasus Gatti, seorang komunis membunuh seorang pria asal San Marino, setelah itu ia terbang ke Perancis.¹¹ Berdasarkan kemampuannya, pengadilan Perancis memberikan ekstradisi kepada negara Republik San Marino dengan alasan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku memang termasuk dalam ranah politik, namun tidak terdapat motif politik didalamnya.¹²

d. Uji dominasi (*Predominance test*)

Kata lain dari uji dominasi adalah uji proporsionalitas (*preponderance or proportionality test*) disebut juga sebagai "*Swiss test*". Di dalam tes ini mempertimbangkan unsur-unsur dari kejahatan umum terhadap motif politik atau tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku. Misalnya yang terjadi pada tahun

¹¹ Blakesley, Christopher L. (1987). "*The Evisceration of the Political Offense Exception to Extradition*". *Denver Journal of International Law and Policy*. **15** (1), page 115.

¹² Blakesley, Christopher L. (1987). "*The Evisceration of the Political Offense Exception to Extradition*". *Denver Journal of International Law and Policy*. **15** (1), page 115.

1961, dimana terdapat kasus pembunuhan yang menewaskan anggota Front Pembebasan Nasional Aljazair (F. L. N.).¹³ Pengadilan Federal Swiss akhirnya mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Perancis. Alasan dibalik dikabulkannya permintaan ekstradisi itu karena pengadilan melihat bahwa motif dan tujuan dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tidak terindikasi kearah politik, melainkan lebih condong kearah **kejahatan** umum.

e. Uji koneksitas (*Connexity test*)

Uji koneksitas sendiri merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh Republik Irlandia. Beberapa sumber mengatakan bahwa pendekatan Republik Irlandia terhadap pengecualian kejahatan politik adalah metode yang baru ditemukan, sementara negara lainnya menggunakan metode yang telah ada sebelumnya.¹⁴ Metode ini seringkali disebut sebagai uji koneksitas (*connexity test*); metode ini berupaya menjelaskan bahwa didalam kejahatan politik bisa saja terdapat unsur dari kejahatan umum yang terhubung dengan kejahatan politik itu sendiri.

¹³ Blakesley, Christopher L. (1987). *"The Evisceration of the Political Offense Exception to Extradition"*. Denver Journal of International Law and Policy. **15** (1), page 113-114.

¹⁴ Gilbert, Geoff (2006). "Chapter 5: The Political Offence Exemption". *Responding to International Crime*. Martinus Nijhoff Publishers, page 66.

Metode ini digunakan pada tahun 1973, dimana negara Inggris meminta ekstradisi kepada Irlandia atas seseorang yang bernama Sean Bourke, yang melarikan diri dari penjara di Inggris. Namun Bourke diketahui juga membantu melarikan rekan tahanan, yaitu George Blake (seorang mata-mata Soviet).¹⁵ Bourke sama sekali bukan anggota komunis dan upayanya untuk melarikan Blake adalah murni karena kasihan atas hukuman 42 tahun yang akan dijalani oleh Blake. Di satu sisi kuasa hukum dari Bourke mengatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan terkait dengan kejahatan politik. Pada akhirnya mahkamah Agung Irlandia menolak isi pendapat dari Jaksa Agung yang menyatakan bahwa pelanggaran itu terkait dengan kejahatan politik. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Undang-Undang Ekstradisi Irlandia 1965 tidak mengandung batasan perihal keterkaitan antara kejahatan politik dengan kejahatan biasa dan pihak-pihak dalam Undang-undang ini menolak secara eksplisit perihal pembatasan tersebut.

Simpulan dan Saran

Simpulan:

Dari permasalahan yang telah diteliti dan diuraikan di atas. Dapat disimpulkan bahwa Tindakan penolakan ekstradisi Edward Snowden yang

¹⁵ Cantrell, Charles L. (Spring 1977). *"The Political Offense Exemption in International Extradition: A Comparison of the United States, Great Britain and the Republic of Ireland"*. Marquette Law Review. **60** (3). Retrieved 2013-06-11, page 798-799.

dilakukan oleh Hong Kong didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) *Agreement Between The Government of Hongkong and The Government of The United States of America for The Surrender of Fugitive Offenders*. Dimana penjahat pelarian tidak dapat di ekstradisi apabila permohonan itu didasarkan atas kejahatan politik yang dilakukannya. Kemudian, ketentuan pada Resolusi PBB 45/116 tentang *model on treaty extradition* dalam Pasal 3(a) merupakan salah satu hukum yang dapat dijadikan pertimbangan suatu negara dalam melaksanakan ekstradisi. Tindakan Edward Snowden dapat dikategorikan masuk kedalam pelaku kejahatan politik khususnya kejahatan politik relatif karena perbuatannya yang mengambil data-data milik pemerintah dan dibocorkan kepada publik. Hal itu dilakukan Snowden karena ia menganut paham bahwa privasi seseorang wajib dihargai, oleh sebab itu tidak setiap pihak bahkan termasuk pemerintah sekali pun tidak boleh mengganggu hak tersebut. Dengan kata lain Snowden mempunyai kepercayaan akan politik yang berbeda dengan pemerintah.

Saran:

Seyogyanya negara-negara lain juga memiliki sikap seperti yang dilakukan oleh Hong Kong terhadap kasus ekstradisi Edward Snowden. Yaitu Hong Kong telah melakukan tindakan yang tepat karena telah mematuhi perjanjian internasional yang dibuat antara Amerika Serikat dengan Hong Kong.

Daftar Pustaka

- Budiarto, M. 1981.** *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981.
- Blakesley, Christopher L. (1987). "The Evisceration of the Political Offense Exception to Extradition". *Denver Journal of International Law and Policy*.
- Cantrell, Charles L. (*Spring 1977*). **"The Political Offense Exemption in International Extradition: A Comparison of the United States, Great Britain and the Republic of Ireland"**. *Marquette Law Review*. **60** (3)
- DeFabo, Vincent (2012). "Terrorist or Revolutionary: The Development of the Political Offender Exception and Its Effects on Defining Terrorism in International Law". *American University National Security Law Brief*. 2 (2).
- Gilbert, Geoff (2006). "Chapter 5: The Political Offense Exemption". Responding to International Crime. **Martinus Nijhoff Publishers**.
- Kinneally, James J., III (1987). "The Political Offense Exception: Is the United States–United Kingdom Supplementary Extradition Treaty the Beginning of the End?". *American University Journal of International Law and Policy*. 2 (1).
- Lubet, Steven; Czackes, Morris (1980). "The Role of the American Judiciary in the Extradition of Political Terrorists". *Journal of Criminal Law and Criminology*. 71 (3).
- Oppenheim, L. 1955. **International Law** (8th ed., 1955), p. 701.
- Parthiana, I Wayan. 1990. **Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia**. Bandung : Mandar Maju, 1990.
- Shearer, Ivan Anthony (1971). *Extradition in International Law*, Manchester University Press, Oceana Publication Inc.